



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DESA POLENGAN
KECAMATAN SRUMBUNG

Sekretariat : Balai Desa Polengan Kec.Srumbung Kab.Magelang Kode Pos 56483

Desa Polengan, 10 April 2017

Nomor : 412.61/01/IV/2017
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Bantuan

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UMMgl
Di -
MAGELANG

Berdasarkan hasil musyawarah Desa Polengan Kec Srumbung Kabupaten Magelang dan Kelompok KKN Desa polengan merencanakan kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Polengan ,dengan tema “ Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban dan Pelaku Kejahatan “ dengan ini kami memohon bantuan dari LKBH UMMgl untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum dalam mendukung terwujudnya Desa yang sadar akan Hukum, yang akan dilaksanakan dengan ketentuan berikut :

Hari : Kamis, 13 April 2017
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Aula Kolam Renang Tirta Mitra Sejati
Acara : Penyuluhan Hukum

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Polengan
Kec.Srumbung Kabupaten Magelang



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN DAN PELAKU
KEJAHATAN KEKERASAN**

Oleh : Yulia Kurniaty, M.H
Dosen Fakultas Hukum UMMagelang
Disampaikan pada Penyuluhan Hukum
Dusun Polengan, Srumbung, Magelang
Kamis, 13 April 2016

**APA PERBEDAAN POSISI ANAK DALAM
KEDUA UU TERSEBUT?**

- **UU No.35 Tahun 2014** : melindungi hak-hak anak saat dia menjadi korban atau saksi dalam kasus tindak pidana
- **UU No.11 Tahun 2012** : melindungi hak-hak anak saat ia "berhadapan dg hukum" (menjadi tersangka atau terdakwa) dalam kasus tindak pidana.

DASAR HUKUM

- Anak sebagai korban : UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Anak sebagai Pelaku : UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

**BENTUK PERLINDUNGAN ANAK
KORBAN KEJAHATAN**

UU No.35/2014 Pasal 59 huruf :

- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;

PENGERTIAN ANAK

- **UU No.35 Tahun 2014** : Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- **UU No.11 Tahun 2012** : 'Anak' dalam kasus Anak yang Berkonflik Dengan Hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h

- dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

BENTUK PERLINDUNGAN ANAK PELAKU KEJAHATAN 1

- UU No.35/2014 Pasal 64:
 - a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasi;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

BENTUK PERLINDUNGAN ANAK PELAKU KEJAHATAN 2

- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi."

BENTUK PERLINDUNGAN ANAK PELAKU KEJAHATAN 3

- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
Alamat : Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Km 5, Mertoyudan Magelang
Telp.0293.326945, Faks.(0293) 325554

DAFTAR HADIR PENYULUHAN HUKUM
" PENDIDIKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT "

Hari, Tanggal : Kamis, 13 April 2017
Tempat : Desa Polengan, Kecamatan Srumbung

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Eri Sistantri	Lembar	
2	ISTI LESTARI	Gowok	
3	RISTINAH	BABADAN	
4	DARWATI	GEJAYAN	
5	ULDIYANINGSIH	POLENGAN	
6	Dewi Titik M	Gejayan	
7	Dwi Susilowati	Gowok	
8	Ngati yem	Lembar	
9	SRI widayani	lembar	
10	Uing Rodliyah	LEmbae	
11	Bisyabi	babadan	
12	Siti Pondiyah	lembar	



Magelang, 13 April 2017
Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMgl

BASRI,SH., M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
 Alamat : Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Km 5, Mertoyudan Magelang
 Telp.0293.326945, Faks.(0293) 325554

DAFTAR HADIR PENYULUHAN HUKUM
"PENDIDIKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT"

Hari, Tanggal : Kamis, 13 April 2017
 Tempat : Desa Polengan, Kecamatan Srumbung

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
	TETIK RISMIZATI	BABADAN	
	Kapriyah	Gowok	
	Nawi Sutanto	Polengan	
	DANI	Lempur	
	Parsudi	Gejayan	
	Marsulud	Gowok	
	MARGOALD	- - -	
	Zainul Arifin	Gowok	
	Darwaz	Gowok	
	Sudar genti	Kronggahan	
	SAMIDI	Gowok	
	SUKAMTO	Kronggahan	

Magelang, 13 April 2017
 Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMgl

BASRI,SH., M.Hum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
 Alamat : Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Km 5, Mertoyudan Magelang
 Telp.0293.326945, Faks.(0293) 325554

DAFTAR HADIR PENYULUHAN HUKUM
"PENDIDIKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT"

Hari, Tanggal : Kamis, 13 April 2017
 Tempat : Desa Polengan, Kecamatan Srumbung

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Suwardo	60 WAK-	
2	SISWOWIYANTO	Kronggahan	
3	MUHROFI'I	GETAYAN	
4	Sukaji	Lembar	
5	Muhzita	Lembar	
6	Kudhoni	Polengan	
7	Nur Widiada	60 WAK	
8	M. BASIR	Lembar	
9	Kieranto	Babadan	
10	HERI SUBANTO	POTONGAN	
11	Sukir	Lembar	
12	Sudaryanto	Kronggahan	

Magelang, 13 April 2017
 Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMgl




BASRI,SH., M.Hum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
 Alamat : Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Km 5, Mertoyudan Magelang
 Telp.0293.326945, Faks.(0293) 325554

DAFTAR HADIR PENYULUHAN HUKUM
“ PENDIDIKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ”

Hari, Tanggal : Kamis, 13 April 2017
 Tempat : Desa Polengan, Kecamatan Srumbung

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
	Ika pratini	Gowok	
	Rina	Gowok	
	Istiqosah	Gowok	

Magelang, 13 April 2017
 Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMgl

BASRI,SH., M.Hum

 Kepala Desa Polengan,